



## KBM di Sekolah Tetap Diimbau Gunakan Masker

**YOGYA (KR)** - Proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di lingkungan sekolah diimbau tetap menggunakan masker. Hal ini karena pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat pada akhir Desember 2022 lalu harus diimbangi dengan protokol kesehatan (prokes).

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan sebenarnya selama ini sekolah dan seluruh warga sekolah dinilai mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik selama pembelajaran tatap muka kembali dijalankan 100 persen.

"Tetapi kami imbau sebaiknya masker tetap digunakan saat kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas atau di luar ruangan," imbaunya, Rabu (11/1).

Selain tetap mengenakan masker dalam kegiatan belajar mengajar, dirinya juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan lain seperti cuci tangan dan hidup sehat juga tidak boleh dilupakan. Penerapan protokol kesehatan dengan baik, imbuhnya, juga memberikan dampak pada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang lancar. Meskipun terkadang ditemukan kasus Covid-19 di sekolah, namun angkanya cukup kecil dan tidak ada penularan yang meluas.

"Oleh karena itu protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Bagi siswa yang sedang sakit, lebih baik beristirahat di rumah untuk menghindari potensi penularan ke siswa lain," imbuhnya.

Selain aktivitas belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler di seluruh sekolah di Kota Yogya juga sudah kembali dijalankan secara

penyakit dan tidak ada pembatasan apapun. Dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah kembali normal tersebut, Disdikpora Kota Yogya menetapkan target capaian kurikulum hingga 100 persen. "Target capaian kurikulum pun sudah kembali menjadi 100 persen. Harapannya, kondisi pandemi semakin membaik dan seluruh aktivitas, khususnya di dunia pendidikan bisa kembali berjalan normal," urainya.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum dicabut. "Yang dicabut adalah aturan PPKM sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan normal. Mulai dari ekonomi dan lainnya sudah bisa dilakukan normal. Tetapi status pandemi tetap ada sehingga prokes harus jalan," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005